

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi tentunya identik pada kemajuan teknologi informasi, serta perkembangannya menjadi semakin pesat. Fenomena ini dapat terjadi di semua negara di dunia, terlepas dari apakah negara tersebut termasuk negara maju atau berkembang, Tentunya sebagai masyarakat dunia, suatu negara wajib mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, sebab negara dapat ikut berpartisipasi pada persaingan global yang makin modern, praktis, serta efisien seiring perkembangan zaman.

Seiring dengan perkembangan zaman serta pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, teknologi informasi telah menjadi hal yang semakin dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Lantaran, teknologi informasi punya dampak penting bagi perubahan pada masa kini maupun pada masa mendatang. Perkembangan tersebut, banyak memberikan keuntungan serta dampak positif bagi seluruh negara di dunia. Teknologi informasi ialah suatu teknologi yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan suatu informasi yang ada kepada masyarakat.

Dari hasil perkembangan ini, niscaya akan memungkinkan masyarakat dalam memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Internet merupakan salah satu dari perkembangan teknologi yang ada, Internet telah menghadirkan berbagai sumber daya serta informasi yang lengkap dari seluruh penjuru dunia. Dengan adanya internet tentunya telah membawa perekonomian dunia ke tahapan baru,

serta dapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan maupun perekonomian nasional.

Akibat semakin canggihnya media elektronik dan teknologi yang ada, diharapkan membentuk pribadi positif yang dapat membawa kemakmuran bagi seluruh negara di dunia. Kompleksitas ini membuat masyarakat berharap untuk belajar tentang peristiwa serta informasi yang terjadi di seluruh dunia melalui internet. Dengan memakai internet semuanya menjadi mudah, tidak perlu waktu yang lama tapi hanya dalam beberapa menit saja kita bisa melihat berita atau isu yang terjadi baru-baru ini. Kecanggihan ini, berdampak positif bagi setiap orang yang dapat memanfaatkannya, misalnya keuntungan yang diperoleh dari segi finansial.

Pengaruh perkembangan teknologi pada saat ini, telah menyebabkan banyak bermunculannya jasa keuangan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi sering juga disebut dengan *Financial Technology* atau *Fintech*. *Fintech* membuat transaksi lebih mudah dan cepat tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi dapat mendorong perkembangan semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga memodernisasi masyarakat dunia.

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat serta cepat, maka cepat atau lambat akan memperbaharui perilaku dan peradaban manusia secara global, lantaran teknologi informasi membuat dunia menjadi tanpa batas. Hal ini digunakan sebagai pemicu utama timbulnya modus-modus tindak kejahatan baru, dapat kita lihat dari berbagai masalah yang ada akhir-akhir ini, dimana menggunakan kemajuan teknologi informasi yang ada di dunia sebagai medianya.

Adanya kemajuan teknologi harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik, agar mampu membantu maupun memperbaiki setiap konflik yang sedang dihadapi di dalam masyarakat. Tentunya para generasi muda yang mampu, dapat memanfaatkan internet untuk merasakan kelebihan yang diberikan *Fintech* ini. Layanan *Fintech* dapat berkembang dengan mudah, dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin cepat sangat membantu dalam memudahkan pelaku usaha *Fintech* menuntaskan pekerjaannya sehingga akan menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis.

Misalkan, bila pasar mengalami suatu masalah keuangan, para pelaku *Fintech* ini bisa memperbaiki serta menyediakan produk keuangan terbaru yang lebih cepat, dan lebih memadai, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan menggunakan perkembangan teknologi tersebut. Manusia juga menjadi faktor pendorong pada perkembangan teknologi yang ada untuk terus berkembang dan semakin maju. Hal ini semakin membantu masyarakat dunia, terutama dapat membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang.

Selain memberikan banyak kemudahan yang berdampak positif bagi kemajuan sosial, tetap saja hal tersebut masih dapat berdampak negatif bagi sebagian orang dalam bentuk kejahatan berbahaya. Saat ini kejahatan semakin beragam, yang dibarengi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kejahatan, dari mana teknologi tersebut mengarah atau menimbulkan kejahatan.

Masalah tersebut dapat kita lihat dalam berbagai permasalahan atau konflik yang bermunculan di masyarakat, berupa kejahatan baru yang dapat memberikan peluang bagi kegiatan kriminalitas di dunia maya atau yang biasa disebut dengan

cybercrime. *Cybercrime* sendiri merupakan tindak pidana, berupa kejahatan perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan satu atau sekelompok komputer, program dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pengoperasian sistem elektronik sebagai alat pidana utamanya. Karena semakin luas cakupannya, hal ini membuat masalah kejahatan sosial semakin pelik. Kejahatan yang terjadi melalui internet atau *cybercrime* dapat menyerang hal-hal yang bersifat umum atau pribadi.

Ada bermacam-macam kejahatan yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan internet ini, seperti penipuan, penghinaan, bahkan kejahatan yang dapat melibatkan keamanan suatu negara, seperti bocornya rahasia suatu negara. Kejahatan berbasis internet ini, tentunya memberikan kerugian baik kepada masyarakat maupun negara. Ada bermacam-macam kejahatan dalam internet yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi yang tujuannya untuk melakukan kejahatan, seperti melakukan penipuan pinjaman dana online.

Penipuan melalui Internet ialah kejahatan yang akhir-akhir ini menjadi semakin umum di masyarakat. Semakin banyak pengguna Internet memberikan peluang besar bagi penipu online untuk mengambil tindakan guna meraup keuntungan menggunakan Internet. Baru-baru ini contoh kasus terkait ialah, penipuan pinjaman dana online. Kasus ini banyak diperbincangkan karena merugikan masyarakat, dan banyak yang mengeluhkannya sebagai tindak pidana penipuan.

Pinjaman dana online mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2014, banyak orang yang makin menggunakan jasa pinjaman dana online, karena pada saat ini kebutuhan juga dapat dipenuhi melalui internet yang prosesnya lebih

mudah dan cepat. Dana pinjaman online sendiri, merupakan jenis pinjaman yang dapat diajukan secara online tanpa tatap muka, dan proses pengajuan kredit yang nyaman. Di Indonesia, layanan dana pinjaman online berkembang pesat karena prosesnya yang sangat mudah dan cepat sehingga sangat diminati oleh masyarakat, daripada dengan mengajukan pinjaman atau kredit melalui bank. Di saat yang sama juga, bahwa permintaan pinjaman di masyarakat sangat tinggi sehingga ini menjadi hal yang menguntungkan bagi pengusaha ekonomi.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut, maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, sehingga tidak sedikit dari pengusaha ekonomi memanfaatkan peluang ini untuk berinovasi, salah satunya dengan menciptakan suatu aplikasi pinjaman berbasis teknologi informasi. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang semakin membutuhkan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin banyak.

Maka kabar baik dari *Financial Technology* mulai bermunculan, penyedia teknologi keuangan menyediakan tempat untuk proses pinjaman yang lebih mudah, lebih cepat, online atau tanpa tatap muka. *Fintech* merupakan perpaduan antara keuangan dan teknologi, dan pada akhirnya menjadi inovasi baru yang berguna dalam sistem keuangan. Tentunya dengan kemudahan ini, banyak orang yang mulai menggunakan layanan dana pinjaman online.

Fintech sebagai lembaga penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi. Penyelenggara dapat diartikan sebagai suatu badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman uang berbasis teknologi. Pengguna jasa *Financial Technology* dibagi menjadi, pihak

pengguna ialah pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman ialah yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Fintech* sebagai pemberi pinjaman yang merupakan badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang, karena adanya perjanjian dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Sedangkan, masyarakat merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut.

Pada saat berutang atau yang memberi utang, digunakan istilah debitur dan kreditur di dalamnya. Debitur (nasabah) adalah orang yang memiliki utang karena perjanjian atau undang-undang dan dapat memulihkan utangnya di pengadilan. Di kalangan [debitur](#), jika utang tersebut berupa pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Pada saat yang sama kreditur (layanan pinjaman online), ialah orang yang menagih karena perjanjian. Kreditor yang sebenarnya, seperti bank atau perusahaan keuangan memiliki kontrak resmi dengan peminjam, terkadang memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mengklaim aset real estat debitur, jika mereka gagal membayar pinjaman. Singkatnya, kreditor menghasilkan uang dengan mengenakan bunga atas pinjaman yang mereka tawarkan.

Adanya kemudahan yang diberikan dalam pinjaman online, tentu saja membuat masyarakat mulai menggunakan layanan pinjaman dana online dibandingkan harus meminjam dari bank. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam

rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung, melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.

Penggunaan *Fintech*, tentunya dapat tercipta celah dalam perilaku kriminal berupa penipuan online. Biasanya pada penipuan semacam ini dilakukan dengan berbagai cara untuk menarik korban, seperti mengirimkan pesan teks iklan berisi pemberitahuan pinjaman online kepada masyarakat, dengan jumlah pinjaman yang besar, suku bunga rendah, dan persyaratan yang mudah. Selain mengirim SMS, pelaku kriminal juga meniru media sosial ternama, yang menguntungkan bagi mereka, karena mudah dipercaya saat memberikan iklan pinjaman dana online.

Tidak diragukan lagi, masyarakat rentan terhadap godaan pinjaman online tanpa menyadari apakah pinjaman berbasis online tersebut berbahaya bagi mereka atau tidak. Pelaku modus penipuan pinjaman dana melalui media online ini, semakin banyak bermunculan dan semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam melakukan penipuan tersebut. Bahkan, scammer kerap menggunakan nama perusahaan pinjaman lain yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga pada akhirnya tidak hanya merugikan korban, bahkan merusak nama-nama perusahaan resmi yang sudah terdaftar secara legal di Otoritas Jasa Keuangan.

Dari sisi hukum, belum ada regulasi tertulis yang mengatur terkait jasa *Financial Technology* atau seluruh kegiatan operasionalnya. Namun, bukan berarti pengoperasian *Financial Technology* tidak resmi. Layanan keuangan berbasis teknologi ini tentunya di dukung Otoritas Jasa Keuangan karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial, khususnya dalam masalah

keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga melakukan pengawasan terhadap jalannya bisnis agar tidak ada masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan oleh layanan *Financial Technology* ini, dan tetap memberikan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, maraknya kasus penipuan dana pinjaman online niscaya menimbulkan banyak kerugian bagi para korban, terlihat dari banyaknya korban yang mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka ditipu, dan hampir tertipu oleh penipuan dana pinjaman online ini. Penipuan berbasis jaringan internet ini, dapat dikatakan sebagai kejahatan serius, karena harus ditangani dengan tepat. Mengingat, kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut sangat besar dan meluas.

Selama ini, di Indonesia sangat sulit mengatasi penipuan berbasis jaringan internet. Mengingat masih minimnya perlindungan hukum khusus yang mengatur pelaku penipuan dana pinjaman online. Saat ini, yang mengatur tentang penipuan hanya ada undang-undang umum, yakni Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih belum bisa mengakomodir hal tersebut, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa digunakan dalam menjerat pelaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berisi pedoman tentang kriteria implementasi UU ITE bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tidak menimbulkan multitafsir dan kontroversi di dalam masyarakat. Dikeluarkannya pedoman ini diharapkan agar bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat secara maksimal, karena UU ITE sendiri

terkadang sering memakan korban dikarenakan pasalnya yang bermasalah, kriminalisasi, dan juga diskriminasi. Sehingga dengan adanya keputusan yang berasal dari revisi yang masih terbatas dan pembuatan pedoman implementasi ini dapat membantu masyarakat.

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dana online berbasis teknologi informasi, juga dapat didasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini memuat mengenai peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak konsumen dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen sendiri berupaya untuk menjamin adanya kepastian hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Fakta membuktikan bahwa, kemudahan yang diberikan pinjaman online membuat banyak orang yang tidak memperhitungkan dengan benar pengeluaran mereka. Tidak sedikit orang yang mengambil pinjaman bukan untuk kepentingan yang mendesak melainkan hanya untuk kebutuhan konsumtif. Dalam proses penyaluran dana yang mudah, ditemukan banyak hal yang tidak menguntungkan bagi peminjam, antara lain bunga pinjaman yang sangat tinggi, data peminjam yang sangat mudah disebarluaskan, dan penyalahgunaan data dalam beberapa kasus.

Namun, selain dalam pengajuan *Fintech* (pinjaman online) diberikan kemudahan, hal ini juga sangat merugikan debitur, karena jika debitur tidak mampu membayar, bunga yang harus dibayar pada saat jatuh tempo justru bertambah. Dalam banyak kasus, Apabila nasabah tidak dapat melunasi utang yang telah jatuh tempo, maka nasabah tersebut akan diintimidasi, diteror oleh

penyelenggara pinjaman, dan tidak adanya toleransi waktu bagi penerima pinjaman, yang belum bisa membayar tepat waktu saat mengalami jatuh tempo.

Semakin banyak laporan mengenai penipuan pinjaman dana online yang masuk ke OJK, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang merasa tertipu atas layanan ini. Dalam kebanyakan kasus, masyarakat sebagai nasabah yang sering menjadi korban utamanya. Terbukti dari banyaknya korban-korban yang timbul karena adanya kerugian pinjaman dana online. Salah satu kasus pinjaman online yang banyak menarik perhatian ialah, seorang supir online yang terjebak pinjaman online memutuskan untuk bunuh diri karena hutang yang berat, suku bunga yang sangat tinggi dan dia harus menanggung malu karena terbelit hutang.

Dalam hal ini, OJK hanya dapat melindungi nasabah dari penyelenggara yang telah berizin dan terdaftar. Sedangkan, kebanyakan masyarakat mengalami penipuan pinjaman dana online dari penyelenggara yang tidak resmi atau ilegal. Peraturan OJK juga tidak bisa mencegah timbulnya layanan pinjaman dana online ilegal atau tidak resmi dalam jumlah besar. Sehingga perlu ditingkat lagi pengawasan penegak hukum kepada penyedia layanan yang merugikan masyarakat.

Pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk keuangan juga masih sangat minim, hal ini membuat masyarakat rentan terkena modus kejahatan seperti penipuan pinjaman dana online. Pada akhirnya, isu ini tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat besarnya peluang masyarakat terkena modus kejahatan penipuan pinjaman dana online. Apabila ada permasalahan antara penyedia jasa keuangan dengan nasabah maka, OJK dapat membantu nasabah

sesuai peraturan yang berlaku mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Apabila seseorang melakukan pinjaman dana online di aplikasi pinjaman online ilegal, maka orang tersebut bukanlah konsumen menurut Undang-Undang OJK. Karena hal tersebut, hendaknya perlu diperhatikan kembali agar masyarakat tidak terjerat dalam modus kejahatan penipuan pinjaman dana online oleh penyelenggara yang tidak berizin. Jika hal itu terjadi, maka masyarakat sebagai peminjam tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum apabila ada permasalahan karena penyedia layanan keuangan tersebut merupakan penyedia jasa ilegal.

Pada layanan pinjaman dana online yang paling sering mengalami kerugian tidak lain masyarakat itu sendiri. Dimana minimnya pendidikan masyarakat dan sosialisasi terkait penipuan dalam jasa keuangan mengakibatkan masyarakat dengan mudahnya terjerumus modus kejahatan ini. Akibat hal tersebut, pelaku kejahatan melancarkan aksinya dalam mengambil kesempatan yang ada dengan melakukan penipuan berbasis teknologi.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan teknologi informasi, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menangani kejahatan tersebut sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dari penjahat yang tidak bertanggung jawab. Peraturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia (termasuk industri keuangan), dapat dipertimbangkan secara komprehensif untuk memperkuat fungsi pengawasan pelaku industri jasa keuangan.

Pemerintah juga perlu meningkatkan peran lembaga investasi resmi dalam mengedukasi dan menyebarluaskan perlindungan konsumen karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti

tindak pidana di dunia maya atau *cybercrime*, agar tidak ada lagi korban dari tindak pidana tersebut. Pasalnya, hingga saat ini penggunaan Peraturan OJK, Undang-Undang ITE, dan Pasal 378 KUHP masih belum bisa secara efektif menangani tindak kejahatan penipuan pinjaman dana online. Namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) diharap dapat membantu serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara maksimal.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut yang penulis sampaikan diatas terkait dengan penipuan pinjaman dana online, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN PINJAMAN DANA ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**



ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Yusmita, Endang Prasetyawati, Hufron</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (Jurnal)</p>	<p>Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi</p> <p>Tahun Penelitian: 2019</p>	<p>1. Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online berbasis teknologi informasi</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Rizki Dwi Prasetyo</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. (Jurnal)</p>	<p>Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia</p> <p>Tahun penelitian : 2014</p>	<p>1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online?</p> <p>2. Bagaimana konsekuensi yuridis pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>

			terhadap pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada tindak pidana penipuan online?
3.	<p>Nama Penelitian : Andi Arvan Agung, Erlina</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (Jurnal)</p>	<p>Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online</p> <p>Tahun Penelitian : 2020</p>	<p>1. Apa saja pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku penyedia jasa pinjaman?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku penyedia layanan pinjamn online?</p>

1. Penelitian oleh Yusmita, Endang Prasetyawati, dan Hufron, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi. Pembahasan penelitian tersebut yakni, mengenai denda yang dibebankan kepada penerima pinjaman oleh penyelenggara. Pinjaman uang online tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang mengakibatkan kerugian dan masalah baru dalam hidup penerima pinjaman. Banyak kasus dimana peenerima pinjaman di intimidasi, diteror dalam proses penagihan oleh penyelenggara, dan tidak adanya toleransi waktu bagi penerima pinjaman yang belum bisa membayar tepat waktu saat jatuh tempo. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bentuk Perlindungan Hukum terhadap penerima pinjaman uang online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 9 menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan.
2. Penelitian oleh Riski Dwi Prasetyo, Universitas Brawijaya Malang yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia. Pembahasan penelitian tersebut yakni, 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dan pelaku tindak pidana penipuan secara konvensional yang di atur di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2) Untuk Mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta memberikan pemahaman mendalam terhadap tindak pidana penipuan secara online, yang menggunakan media internet sebagai media utamanya. Dari penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdapat kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti, kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta yurisdiksi. Dengan adanya kekurangan pada KUHP tersebut, maka pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan online, karena pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan Lex Specialis dari pasal 378 yang merupakan Lex Generalis. Konsekuensi yuridis dari penggunaan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE terhadap pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan online adalah kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan.

3. Penelitian oleh Andi Arvian Agung, Erlina yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. Pembahasan

penelitian tersebut yakni, untuk menentukan realitas pinjaman online (peer to peer lending), kebijakan dan regulasi khusus untuk perlindungan konsumen terkait pinjaman online di Indonesia. Hasil penelitian tersebut: pertama: berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis, beberapa pelanggaran terhadap aturan yang ditemukan oleh penyedia layanan pinjaman online, seperti penyebaran data dan penyalahgunaan, perjanjian antara pihak yang dirugikan peminjam, serta metode penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua: penyebab korban masih merajalela pinjaman online Selain karena kurangnya pendidikan kepada publik tentang keuntungan dan kerugian dari pinjaman online, juga karena keprihatinan hukum yang rendah. oleh karena itu penulis berharap untuk pendidikan dan perbaikan dalam hal pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini ialah :

1.2.1 Bagaimana ruang lingkup kriminologi dalam tindak pidana penipuan pinjaman dana online?

1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan pinjaman dana online?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini ialah :

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup kriminologi dalam tindak pidana penipuan pinjaman dana online.

1.3.2 Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penipuan pinjaman dana online.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan pada penulisan skripsi ini ialah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kesimpulan akhir penulisan skripsi ini secara teoritis diharapkan bisa membantu memberikan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pengembangan di bidang Hukum Pidana khususnya mengetahui bagaimana ruang lingkup kriminologi dalam tindak pidana penipuan pinjaman dana online. Juga terutama terhadap bahaya kejahatan penipuan yang berbasis online di dalam masyarakat sehingga adanya langkah antisipasi dalam mengatasi penipuan yang marak di dalam dunia maya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap penulisan skripsi ini secara praktis dapat memberikan manfaat yakni diantaranya :

1.4.2.1 Pemerintah

Bagi pemerintah skripsi ini dapat dijadikan suatu acuan untuk melakukan pencegahan dalam kejahatan penipuan berbasis internet. Seperti memberikan langkah pasti kepada masyarakat dalam pencegahan penipuan berbasis online ini. Juga untuk memberikan peraturan yang secara khusus menangani penipuan yang menggunakan jaringan internet seperti peraturan mengenai penipuan pinjaman dana online.

1.4.2.2 Aparat Negara

Bagi Aparat negara skripsi ini dapat dijadikan tambahan wawasan terhadap macam-macam kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet atau sering disebut cyber crime. Sehingga para aparat negara bisa dengan tepat menangani kejahatan ini karena potensinya yang sangat besar menyerang masyarakat.

1.4.2.3 Masyarakat

Bagi masyarakat skripsi ini dapat memberikan kontribusi atau edukasi dan pencegahan tentang bahaya penipuan yang berbasis online terutama dalam penipuan pinjaman dana online yang sering membuat masyarakat tergiur dengan persyaratan yang mudah. Diharapkan agar menimbulkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan tidak lagi tertipu oleh penipuan yang berbasis online ini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Dalam menyelesaikan skripsi penulis menggunakan tipe penelitian tersebut. Jenis penelitian Normatif adalah tipe penelitian yang menekankan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kajian kepustakaan serta melihat aturan terlebih dahulu.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan suatu proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pada pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah perundang-undangan. Pendekatan

perundang-undangan ialah pendekatan dengan cara menganalisis atau mengkaji aturan hukum seperti undang-undang berdasarkan hukum positif di Indonesia atau yang berlaku saat ini, yang erat kaitannya dengan tindak kejahatan penipuan pinjaman dana online. Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) ialah salah satu jenis penelitian yang mengkaji suatu permasalahan dengan bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum merupakan suatu alternative pemecahan masalah yang di gunakan dalam skripsi yang diangkat oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

a. Jenis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur buku sebagai referensi skripsi ini.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang terdiri dari literatur, internet, jurnal hukum, buku hukum, kamus hukum, referensi skripsi hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah suatu bahan hukum yang memberikan dukungan pada bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis ialah Kamus Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pada penelitian skripsi ini, digunakan metode penelusuran yang dilakukan melalui penelusuran bahan hukum atau studi kepustakaan (*library researc*) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan

meliputi serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan informasi yang berhubungan dan berkaitan dengan topik atau permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. Biasanya berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, menulis yang didapatkan dari undang-undang, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, skripsi, media elektronik seperti internet, dan sumber-sumber lain yang mendukung. Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada dan kemudian disusun secara berurutan sehingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan yang ada.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan analisis kualitatif normatif, analisis ini tidak menggunakan pengolahan data bahan hukum maupun dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan secara lengkap dan menyeluruh. Kemudian dianalisis menggunakan analisis preskriptif yaitu menganalisis berdasarkan suatu peraturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu menjelaskan permasalahan secara umum ke khusus.

1.5.6 Definisi Konseptual

Konseptual adalah konsep istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Definisi konseptual diperlukan untuk menegaskan konsep-konsep utama yang dipakai oleh peneliti sehingga dipahami secara sama oleh orang lain. Maka, penegasan konsep-konsep utama penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kriminologis dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana.

- b. Penipuan menurut Kamus Hukum ialah perbuatan atau perkataan tidak jujur yang bertujuan untuk menyesatkan, mengakali, atau untuk mencari untung.
- c. Pinjaman Dana Online merupakan suatu layanan pinjam meminjam yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi.
- d. Hukum Positif merupakan hukum atau yang berlaku pada saat ini dan dapat mengikat secara umum atau khusus, yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi Kriminologi, Penipuan, Pinjaman Dana Online, Hukum Positif.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yakni, bagaimana ruang lingkup kriminologi dalam tindak pidana penipuan pinjaman dana online, dan perlindungan hukum terhadap korban penipuan pinjaman dana online.

Bab IV Penutup

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.